



SURAT PENGANTAR
Nomor: 232/I1.B01.5/PP.4.7.3/2017

Kepada Yth.
Dekan STEI ITB
Jalan Ganesa No.10
Bandung

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan SK Rektor ITB, tentang perpanjangan waktu studi, untuk mahasiswa yang terdaftar sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Nomor SK
1	Noviana Riza	23513107	368A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2017
2	Yana Rahmat Sopian	23513113	374A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2017
3	Rizqiya Windy Saputra	23513146	375A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2017


Dengan rincian tembusan sbb.:

1. Rektor ITB (sebagai laporan);
2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
3. Direktur Keuangan;
4. Ketua Program Studi Magister Informatika;
5. Wali Akademik Mahasiswa ybs.;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Yang Menerima,

(.....)

Bandung, 5 Juli 2017
Direktur Pendidikan,


Dr. Ir. Yuli Setyo Indartono
NIP. 197307212008011010



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 368A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2017

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU STUDI SDR. NOVIANA RIZA, NIM 23513107
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (ITB PTN BH) tahun 2016, mahasiswa Program Studi Magister harus sudah menyelesaikan studi dalam waktu maksimum 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister ITB; ✓
b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 669A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2016, Sdr. Noviana Riza, NIM 23513107 mahasiswa angkatan tahun 2013 Program Studi Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, telah diberikan perpanjangan waktu studi sampai dengan akhir semester I-2016/2017; ✓
c. bahwa setelah diberikan perpanjangan waktu studi sebagaimana butir b di atas, Sdr. Noviana Riza belum menyelesaikan studinya sesuai batas waktu yang ditetapkan; ✓
d. bahwa berdasarkan surat Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Sdr. Noviana Riza perlu diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung; ✓
e. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan d, perlu menetapkan status kemahasiswaannya dan diterbitkan Keputusannya; ✓
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 216/PER/I1.A/PP/2016 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan perpanjangan waktu studi Sdr. Noviana Riza, NIM 23513107 tanggal 12 Mei 2017; ✓
2. Surat Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Nomor 1987/I1.C07/PP/2017, tanggal 15 Juni 2017 perihal perpanjangan studi ulang a.n. Sdr. Noviana Riza / NIM 23513107;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mahasiswa angkatan tahun 2013 Program Studi Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yang namanya tersebut di bawah ini :

Sdr. Noviana Riza -
NIM 23513107

diberikan perpanjangan waktu studi sampai dengan akhir Semester II-2016/2017, dengan ketentuan bahwa apabila sampai dengan batas waktu tersebut di atas tidak dapat menyelesaikan studi Program Magister, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
NIP-195503261986011001

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
3. Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika;
4. Direktur Pendidikan;
5. Direktur Keuangan;
6. Ketua Program Studi Magister Informatika;
7. Wali akademik mahasiswa yang bersangkutan;
8. Sdr. Noviana Riza.



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 374A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2017

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU STUDI SDR. YANA RAHMAT SOPIAN, NIM 23513113
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (ITB PTN BH) tahun 2016, mahasiswa Program Studi Magister harus sudah menyelesaikan studi dalam waktu maksimum 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister ITB;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 373A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2016, Sdr. Yana Rahmat Sopian, NIM 23513113 mahasiswa angkatan tahun 2013 Program Studi Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, telah diberikan perpanjangan waktu studi sampai dengan akhir semester I-2016/2017;
- c. bahwa setelah diberikan perpanjangan waktu studi sebagaimana butir b di atas, Sdr. Yana Rahmat Sopian belum menyelesaikan studinya sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan surat Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Sdr. Yana Rahmat Sopian perlu diberikan perpanjangan waktu lagi untuk menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan d, perlu menetapkan status kemahasiswaannya dan diterbitkan Keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 216/PER/I1.A/PP/2016 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- Memperhatikan : Surat Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Nomor 2049/I1.C07/PP/2017, tanggal 20 Juni 2017, perihal perpanjangan studi ulang a.n. Sdr. Yana Rahmat Sopian / NIM 23513113;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mahasiswa angkatan tahun 2013 Program Studi Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yang namanya tersebut di bawah ini :

Sdr. Yana Rahmat Sopian
NIM 23513113

diberikan perpanjangan waktu studi sampai dengan akhir Semester II-2016/2017, dengan ketentuan bahwa apabila sampai dengan batas waktu tersebut di atas tidak dapat menyelesaikan studi Program Magister, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2017

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
NIP 195503261986011001

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
3. Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika;
4. Direktur Pendidikan;
5. Direktur Keuangan;
6. Ketua Program Studi Magister Informatika;
7. Wali akademik mahasiswa yang bersangkutan;
8. Sdr. Yana Rahmat Sopian.



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 375A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2017

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU STUDI SDR. RIZQIYA WINDY SAPUTRA, NIM 23513146
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (ITB PTN BH) tahun 2016, mahasiswa Program Studi Magister harus sudah menyelesaikan studi dalam waktu maksimum 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister ITB;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 374A/SK/I1.A/HK.4.7.9.4/2016, Sdr. Rizqiya Windy Saputra, NIM 23513146 mahasiswa angkatan tahun 2013 Program Studi Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, telah diberikan perpanjangan waktu studi sampai dengan akhir semester I-2016/2017;
- c. bahwa setelah diberikan perpanjangan waktu studi sebagaimana butir b di atas, Sdr. Rizqiya Windy Saputra belum menyelesaikan studinya sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan surat Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Sdr. Rizqiya Windy Saputra perlu diberikan perpanjangan waktu lagi untuk menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan d, perlu menetapkan status kemahasiswaannya dan diterbitkan Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 216/PER/I1.A/PP/2016 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Memperhatikan : Surat Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Nomor 2049/I1.C07/PP/2017, tanggal 20 Juni 2017, perihal perpanjangan studi ulang a.n. Sdr. Rizqiya Windy Saputra / NIM 23513146; ~

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mahasiswa angkatan tahun 2013 Program Studi Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yang namanya tersebut di bawah ini :

Sdr. Rizqiya Windy Saputra
NIM 23513146

diberikan perpanjangan waktu studi sampai dengan akhir Semester II-2016/2017, dengan ketentuan bahwa apabila sampai dengan batas waktu tersebut di atas tidak dapat menyelesaikan studi Program Magister, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2017

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
NIP 195503261986011001

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
3. Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika;
4. Direktur Pendidikan;
5. Direktur Keuangan;
6. Ketua Program Studi Magister Informatika;
7. Wali akademik mahasiswa yang bersangkutan;
8. Sdr. Rizqiya Windy Saputra.